

DIALEKTIKA KONSEPTUAL DAN PENERAPAN ASBĀB AL-NUZŪL

Conceptual Dialectics and Application of Asbāb Al-Nuzūl

أسباب النزول ومحاورها المفاهيمية وتطبيقاتها

Mhd. Abyan Fauzi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

mhd.fauzy123@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mencermati kembali pemahaman mengenai konsep *asbāb al-nuzūl* yang terdapat dalam berbagai literatur 'ulūm al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menelaah sejumlah dokumen tertulis seperti jurnal, buku, artikel, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan *asbāb al-nuzūl*. Setelah itu, teknik deskriptif-analitik digunakan untuk menganalisis sumber data tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ulama klasik dan kontemporer memiliki perbedaan pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang berimplikasi pada perbedaan dalam merumuskan metode 'ulūm al-Qur'an yang salah satunya adalah *asbāb al-nuzūl*. Bagi ulama klasik, *asbāb al-nuzūl* hanya dipahami sebagai penjelas ayat-ayat yang diturunkan atau bahkan hanya digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat tertentu. Sementara ulama kontemporer memahami *asbāb al-nuzūl* bukan hanya sebatas untuk membantu mufasir dalam menafsirkan ayat, melainkan juga sebagai metode untuk menemukan makna terdalam dari ayat yang diturunkan agar tetap relevan sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun.

Kata Kunci: *Asbāb al-Nuzūl; Konseptual; 'Ulūm al-Qur'an*

Abstract

This paper is the result of research that aims to re-examine the understanding of the concept of *asbāb al-nuzūl* contained in various 'ulūm al-Qur'an literature. This research is a library research by examining a number of written documents such as journals, books, articles, and other writings related to *asbāb al-nuzūl*. After that, descriptive-analytic techniques were used to analyze the data sources. The results of this study found that classical and contemporary scholars have different understanding of the text of the Qur'an which has implications for differences in formulating the method of 'ulūm al-Qur'an, one of which is *asbāb al-nuzūl*. For classical scholars, *asbāb al-nuzūl* is only understood as an explanation of the verses that were revealed or even only used to interpret certain verses. Meanwhile, contemporary scholars understand *asbāb al-nuzūl* not only to assist commentator in interpreting verses, but also as a method for finding the deepest meaning of the verses revealed so that they remain relevant at all times in any situation and condition.

Keywords: *Asbāb al-Nuzūl; Conceptual; 'Ulūm al-Qur'an*

الملخص

هذه الورقة هي نتاج بحث يهدف إلى إعادة النظر في فهم مفهوم أسباب النزول الوارد في مؤلفات علوم القرآن المختلفة. هذا البحث هو بحث مكتبة من خلال فحص عدد من الوثائق المكتوبة مثل المجلات والكتب والمقالات وغيرها من الكتابات المتعلقة بأسباب النزول. بعد ذلك، يتم استخدام الأساليب الوصفية التحليلية لتحليل مصادر البيانات. ووجدت نتائج هذه الدراسة أن العلماء الكلاسيكيين

والمعاصرين لديهم فهم مختلف لنص القرآن، الأمر الذي له آثار على الاختلافات في صياغة منهج علم القرآن، وأحدها هو باب النزول. بالنسبة للعلماء الكلاسيكيين، لا يفهم أسباب النزول إلا على أنه شرح للآيات التي نزلت أو حتى استخدمت فقط لتفسير آيات معينة. بينما يفهم العلماء المعاصرون أن أسباب النزول ليس فقط لمساعدة المفسر في تفسير الآيات، ولكن أيضًا كوسيلة لإيجاد أعمق معنى للآيات المنزلة بحيث تظل ذات صلة طوال الوقت في أي موقف وظروف.

الكلمات الدالة: أسباب النزول، مفاهيمي، علوم القرآن

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah risalah terakhir yang diterima Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk dan pedoman untuk seluruh umat manusia. Sesuai dengan statusnya sebagai risalah terakhir, keseluruhan teksnya akan tetap terjaga dan tidak akan berubah baik mengenai bahasa, susunan ataupun maknanya terhadap penambahan ataupun pengurangan.¹

Sebagai kitab suci yang juga merupakan sumber utama hukum Islam, al-Qur'an tidak akan ada hentinya untuk diteliti dan dikaji. Hal itu berangkat dari pemahaman bahwa wahyu yang sudah berhenti itu dipaksa harus tetap relevan dalam segala bentuk kondisi dan zaman apapun. Teks yang bersifat final tersebut tentu saja harus berdialektika dengan segala perubahan peradaban, termasuk peradaban saat ini yaitu era 5.0 dimana seluruh aktivitas manusia telah bergantung pada kecanggihan teknologi. Salah satu jembatan pendialektikaan ayat-ayat al-Qur'an dengan perubahan zaman, dapat dilihat dari segi kemunculan ayat atau yang sering disebut dengan *asbāb al-nuzūl*.

Asbāb al-nuzūl merupakan salah satu dari sekian banyak pembahasan di dalam 'ulūmul Qur'an. Pembahasan mengenai *asbāb al-nuzūl* sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan mulai dari ulama klasik sampai kepada ilmuwan muslim kontemporer. Hasil dan temuan-temuan pemikir kontemporer mengenai *asbāb al-nuzūl* terus diharapkan agar dapat membawa angin segar dalam memahami al-Qur'an secara substantif baik dari segi penafsiran ataupun yang berkaitan dengan penemuan/masalah hukum. Oleh karena itu, proses pendialektikaannya harus dilakukan dengan menelaah hubungan dialogis antara teks dan realitas.

Peran *asbāb al-nuzūl* sangat diperhitungkan dalam memahami isi dan kandungan suatu ayat. Akan tetapi poin penting dari *asbāb al-nuzūl* itu sendiri juga dapat berbeda, tergantung oleh siapa dan untuk apa ia digunakan. Bagi ahli tafsir (mufasir), *asbāb al-nuzūl* menjadi ilmu pembantu untuk menafsirkan ayat-ayat yang saling berkaitan. Sementara bagi ahli fikih (*fuqahā*), ia menjadi suatu cara bagaimana menjelaskan urutan ayat secara kronologis yang berkaitan dengan aspek hukum, dengan tujuan utamanya untuk menentukan sebuah hukum—terlebih lagi—bagi hukum yang memiliki potensi *khilāfīyah* (kontradiksi) karena dimungkinkan adanya beberapa ayat yang menjelaskan satu peristiwa tertentu, dan begitu juga sebaliknya.²

¹ Muḥammad Muṣṭafā A'zamī, *Sejarah Teks Al-Quran Dari Wahyu Sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan Dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 13.

² Mun'im Sirry, *Kontroversi Islam Awal; Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 180.

Dalam tulisan ini, yang menjadi topik bahasan utama adalah bagaimana mengaplikasikan serta merelevansikan *asbāb al-nuzūl* yang ada pada konteks kenabian terhadap konteks kekinian atau dengan kata lain, bagaimana cara mendialogkan antara teks dan konteks, terutama di era digitalisasi saat ini. Sangat jelas bahwa al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam yang telah berhenti dan bersifat final dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi, perkembangan permasalahan hukum yang semakin kompleks tidak akan pernah berhenti dan akan terus berkembang (*al-nuṣuṣ mutanāhiyah wa al-waqāi' gairu mutanāhiyah*). Atau apakah antara al-Qur'an dan peradaban (realitas) tidak lagi memiliki hubungan dialogis sama sekali? Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa pandangan tentang *asbāb al-nuzūl* dari masa lalu hingga masa sekarang, serta tawaran konsep dan penerapannya di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui penelusuran beragam dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini melalui pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menelaah sejauh mana perbedaan konsep pemahaman tentang teks-teks al-Qur'an di antara ulama klasik dan kontemporer dalam merumuskan dan menformulasikan konsep *asbāb al-nuzūl*. Data-data yang diperoleh selanjutnya dijadikan suatu teks naratif yang kemudian dianalisis melalui teknik deskriptif-analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum melangkah lebih jauh, agaknya perlu sedikit dipaparkan kembali tentang pemahaman terhadap al-Qur'an itu sendiri. Sebab, perbedaan pemahaman inilah yang menjadi dasar perbedaan dalam merumuskan konsep *asbāb al-nuzūl* masa kini dan masa lalu. Bagi ulama masa lalu, al-Qur'an dipahami sebagai wahyu yang murni turun dari Allah Swt. Murni dalam artian, bahwa ayat-ayat yang turun itu asli dari Tuhan sang pengirim wahyu tanpa adanya keterkaitan dengan sejarah (historisitas) yang menjadi latar belakang diturunkannya wahyu itu. Sedangkan anggapan para pemikir kontemporer adalah, bahwa al-Qur'an bukan hanya kumpulan pesan-pesan Tuhan yang ditujukan untuk masyarakat Arab pada masa kenabian, tetapi juga menjadi suatu respons terhadap aktivitas sosial. Lebih gamblang lagi, ulama kenamaan Mesir—Nasr Hamid Abu Zaid—mengatakan bahwa al-Qur'an harus dipandang sebagai suatu naskah/teks yang setara dengan naskah-naskah lain jika ingin mengungkap makna-makna terdalam dari tujuan pewahyuan itu.³

Abu Zaid berpendapat bahwa penolakan atas historisitas dan tekstualitas al-Qur'an, memaksa setiap orang untuk tetap mempertahankan dan tetap berpegang teguh pada penunggalan makna al-Qur'an, yang mana makna itu hanya dapat diotorisasi oleh pemuka agama yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat al-Qur'an dan pembela Islam. Artinya, setiap orang yang mencoba menegaskan

³ Miftahuddin and Irma Riyani, "Wahyu Dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zaid," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 3, no. 1 (2018): 14.

historisitas dan tekstualitas al-Qur'an, telah menentang ulama dan mencoba menghancurkan agama Islam.⁴

Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh Muhammad Syahrur yang juga mencermati banyaknya kalangan yang menyerukan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, hanyalah konsep basa basi semata. Menurutnya walaupun mereka kembali kepada al-Qur'an, namun masih menggunakan pembacaan masa lalu dan bukan menggunakan pembacaan masa kini. Dalam konteks ini—bagi Syahrur—perlu adanya pembacaan baru terhadap khazanah Islam klasik, termasuk pemahaman baru terhadap al-Qur'an. Al-Qur'an harus didekati dengan cara yang kreatif dan dinamis agar ia dapat menjadi pedoman pencerahan bagi perubahan perkembangan dan kemajuan yang tidak terbendung. Syahrur selanjutnya menegaskan, bahwa al-Qur'an harus dibaca seolah-olah Nabi baru wafat kemarin dan baru memberitahukan kita tentang kitab ini. Sebagaimana Nabi, sahabat dan generasi berikutnya memahami al-Qur'an berdasarkan intelektual pada masa mereka, maka kita juga hendaknya harus memahami al-Qur'an berdasarkan intelektual masa saat ini.⁵

Dari pemahaman dasar mengenai al-Qur'an ini, maka telah terlihat jelas bagaimana perbedaan ulama klasik dan kontemporer dalam merumuskan metode-metode 'ulūm al-Qur'an, termasuk merumuskan metode dan konsep *asbāb al-nuzūl*.

Asbāb Al-Nuzūl

Kata *asbāb al-nuzūl* apabila dipandang dari segi kebahasaan, merupakan suatu rangkaian dari kata *asbāb* dan *al-nuzūl*. *Asbāb* (أسباب) adalah bentuk jamak dari kata *sabab* (سبب) yang dapat diartikan sebagai suatu hal yang karenanya terjadi suatu peristiwa, atau juga bisa dipahami sebagai asal mula suatu kejadian. Sementara kata *al-nuzūl* (النزول) memiliki arti turun atau bergerak dari atas ke bawah, ataupun bergerak ke tempat yang lebih rendah. Dengan demikian, terma *asbāb al-nuzūl* jika dikaitkan dengan al-Qur'an, harus dipahami secara *majāzi* (metamorfosa) yang berarti suatu proses penampakan, pemberitahuan serta proses pemahaman al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw.⁶

Dalam literatur klasik—secara termonologi—*asbāb al-nuzūl* didefenisikan sebagai sebab turunnya al-Qur'an yang pada dasarnya dapat berupa suatu kejadian (peristiwa) ataupun jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad Saw.⁷ Sementara al-Zarqāni memberikan definisi *asbāb al-nuzūl* sebagai sesuatu yang berkaitan dengan turunnya suatu ayat atau kelompok ayat untuk menjelaskan hukum terhadap suatu kejadian, atau jawaban atas pertanyaan yang terjadi pada masa Nabi.⁸ Hal yang senada juga disampaikan oleh al-Ṣabūnī yang juga menyatakan bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan sebab turunnya satu atau beberapa ayat

⁴ Mun'im Sirry, *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama* (Malang: Madani, 2015), 18.

⁵ Lihat Sirry, 22.

⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah ulumul Qur'an*, Cetakan II (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013), 119.

⁷ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 74.

⁸ Muhammad Abdul 'Azim az-Zarqāni, *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 106.

atas peristiwa tertentu pada masa nabi, ataupun pertanyaan kepada nabi tentang masalah yang berkaitan dengan aspek keagamaan.⁹

Dari beberapa definisi di atas, garis besarnya adalah adanya suatu kejadian atau sebuah pertanyaan pada masa kenabian. Artinya, *asbāb al-nuzūl* merupakan suatu respons atas peristiwa yang terjadi saat itu yang sekaligus berfungsi untuk menjelaskan hukumnya. Hal ini menjadi bukti bahwa ayat al-Qur'an yang diturunkan pada masa itu berinteraksi dan berdialektika terhadap masyarakat Arab saat itu yang menjadi sasaran pewahyuan.¹⁰

Redaksi *Asbāb Al-Nuzūl*

Asbāb al-nuzūl dapat diketahui dengan mengacu pada riwayat *ṣahih* melalui beberapa redaksi tertentu. Secara garis besar, redaksi tersebut terbagi kepada dua macam, yaitu:

a. *Ṣarīḥah* (jelas)

Perawi menyampaikan narasi dengan jelas dan gamblang untuk menggambarkan *asbāb al-nuzūl*. Makna *ṣarīḥ* adalah, jika narasi menggunakan kata:

1. سبب نزول الآية كذا (beginilah sebab turun ayat ini);
2. فاء السببية yang menunjukkan sebab akibat seperti ungkapan “Setelah kejadian ini, ayat ini diturunkan.”;
3. Redaksi yang menunjukkan bahwa Nabi bercerita tentang sesuatu, lalu turunlah ayat. Seperti ungkapan “Nabi pernah ditanya tentang ini, maka turunlah ayat ini”. Dalam hal ini, yang menjadi *asbāb al-nuzūl*nya adalah pertanyaan tersebut.

b. *Muhtamah* (bersifat kemungkinan/tidak secara tegas)

Mengenai penggunaan redaksi *muhtamalah* karena yang menjadi sebab turunnya ayat masih bersifat kemungkinan-kemungkinan. Akan tetapi kemungkinan itu masih mempunyai kaitan dengan ayat yang turun. Ungkapan-ungkapan *muhtamalah* biasanya menggunakan redaksi sebagai berikut:

1. نزلت هذه الآية في كذا (tentang hal inilah ayat yang ini diturunkan). Artikulasi ini dianggap *muhtamalah* karena ada dua kemungkinan. Kesempatan pertama menunjukkan *asbāb al-nuzūl*. Kemungkinan kedua mengungkapkan isi atau maksud ayat tersebut;
2. أحسب هذه الآية نزلت في كذا (saya pikir diturunkannya ayat ini karena kejadian ini);

⁹ Muhammad Ali As- Ṣobūnī, *At-Tibyān Fī 'Ulūm al-Qur'an* (Pakistan: Bushra Publisher, 2011), 33.

¹⁰ Sebagai ilustrasi peristiwa yang dipaparkan Bukhari dalam kasus Hilal. ketika Hilal bin Umayyah mengadukan kepada Nabi tentang perselingkuhan istrinya dengan Syarik bin Samhak. Kemudian Nabi meminta Hilal untuk membuktikan apa yang dikatakannya dengan menghadirkan saksi, dan jika tidak dapat membuktikannya, maka dia akan mendapat hukuman. Karena tidak dapat membuktikannya dan tidak ingin dihukum, maka Hilal berdoa kepada Allah agar diturunkannya petunjuk terhadap kasusnya itu. Seketika turunlah wahyu yaitu surat An-Nur 6-9. Lihat Ilyas, *Kuliah ulumul Qur'an*, 120.

3. ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا (Kecuali untuk ini, saya tidak percaya ayat ini diturunkan).¹¹

***Asbāb Al-Nuzūl* dalam Lintas Sejarah**

Asbāb al-nuzūl dalam pandangan ulama klasik hanya dapat dipahami melalui riwayat-riwayat *ṣahih* yang menjadi sebab turunnya ayat al-Qur'an. Seperti yang dikatakan al-Wahidi, untuk dapat memahami *asbāb al-nuzūl*, harus dilakukan dengan cara menelaah riwayat-riwayat yang *ṣahih* yang bersumber dari Nabi ataupun sahabat. Oleh karena itu, al-Wahidi berkeyakinan, bahwa tidak boleh berpendapat tentang *asbāb al-nuzūl* kecuali berdasarkan riwayat atau langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat-ayat al-Qur'an serta orang yang juga mengetahui sebab-sebab diturunkannya suatu ayat itu.¹²

Pendapat al-Wahidi di atas setidaknya melahirkan dua kesimpulan: Pertama, dapat dipahami bahwa ulama-ulama klasik terdahulu tidak begitu peduli terhadap sosio-historis untuk memahami suatu *asbāb al-nuzūl* dan akan langsung merujuk kepada riwayat-riwayat. Kedua, mungkin saja para ulama terdahulu sangat hati-hati dalam membahas *asbāb al-nuzūl*. Kesimpulan kedua dapat dipahami melalui cerita Muhammad bin Sirin ketika ia menanyakan arti dan maksud dari ayat tertentu kepada 'Ubaidah. 'Ubaidah menjawab dengan tegas bahwa orang yang mengetahui artinya telah meninggal dunia. Lebih lanjut 'Ubaidah juga menyuruh bin Sirin untuk bertakwa kepada Allah dan selalu berkata benar.¹³ Tentu saja reaksi yang disampaikan oleh 'Ubaidah tersebut, menjadikan *asbāb al-nuzūl* tidak dapat lagi diakses oleh siapa pun yang akan berdampak pada tertutupnya suatu tujuan murni daripada turunnya waktu itu.

Pemahaman ulama-ulama terdahulu tentang *asbāb al-nuzūl* yang hanya dapat diketahui berdasarkan riwayat-riwayat yang *ṣahih*, mengantarkan ulama-ulama terdahulu untuk menggagas suatu metode bagaimana kriteria riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu *asbāb al-nuzūl* atau tidak. Hal itu disebabkan adanya persoalan apakah semua ayat-ayat yang turun itu mempunyai *asbāb al-nuzūl* atau tidak. Mengenai hal itu, al-Ja'bari berpendapat bahwa turunnya al-Qur'an terbagi kepada dua kategori. *Pertama*, ayat-ayat al-Qur'an itu turun secara *ibtida'i* yaitu bukan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal. *Kedua*, turunnya ayat untuk

¹¹ Ilyas, 116–17.

¹² Jalāluddin As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Resalah Publisher, 2008), 75. Pemahaman al-Wahidi ini menjadi acuan para ulama selanjutnya dalam melakukan pelacakan terhadap *asbāb an-nuzūl*. Untuk menemukan *asbāb an-nuzūl*, hampir semua literatur klasik hanya bersandar pada hadis atau riwayat. Abu Zaid menyatakan ketidaksepatannya dengan pemahaman tersebut. menurutnya, jika *asbāb an-nuzūl* hanya boleh dilacak melalui hadis atau riwayat, maka dapat berpotensi menjtup ruang ijtihad bagi ulama-ulama setelahnya. Lebih lanjut ia menawarkan cara melacak *asbāb an-nuzūl* dari dua arah, yaitu: memahami teks dari konteks luarnya (*asbāb an-nuzūl*), dan memahami teks dari konteks internalnya (analisis teks). Lihat Niswatur Rokhmah, "Studi Analisis Kaidah Asbabun Nuzul: Kelebihan Dan Kekurangannya," *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, no. 2 (2019): 163.

¹³ Mannā' al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1992), 107. Syuyuṭī juga memberikan penekanan bahwa apabila *asbāb an-nuzūl* berasal dari tabi'in, maka tabi'in tersebut harus termasuk ahli tafsir yang mendengarkan langsung dari sahabat, atau adanya dukungan dari tabi'in yang lain. Lihat Fahd bin Abdurrahman Ar- Rumi, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 187.

menjelaskan peristiwa tertentu atau jawaban terhadap suatu pertanyaan.¹⁴ Kategori terakhir inilah yang merujuk kepada pengertian *asbāb al-nuzūl* sebagaimana yang dipahami secara umum dalam ilmu al-Qur'an.

Menurut al-Wahidi, *asbāb al-nuzūl* adalah catatan sejarah yang digunakan untuk memberikan informasi tentang turunnya suatu ayat al-Qur'an sekaligus menjelaskan konteksnya dan bukan menitikberatkan pada pesan-pesan yang terkandung dalam ayat yang diturunkan. Hal ini berimplikasi pada anggapan bahwa *asbāb al-nuzūl* hanyalah catatan sejarah yang hanya dapat diketahui dari riwayat *ṣahih* atau didengar langsung dari orang yang menyaksikan turunnya ayat.¹⁵ Hal ini tentu saja menjadikan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi menjadi sempit dan kaku untuk berlaku pada masa setelah generasi Nabi Muhammad Saw.

Menurut Mun'im Sirry, setidaknya ada dua alasan yang melahirkan pemahaman tersebut. *Pertama*, para ulama sebelumnya menganggap *asbāb al-nuzūl* itu otentik secara historis, sehingga kebenarannya tidak memerlukan pencarian isnad atau kritik lainnya. *Kedua*, sedari awal ulama klasik berkeyakinan bahwa tujuan *asbāb al-nuzūl* itu semata-mata adalah untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat tertentu yang akan terlihat jelas dalam konteks sejarah tertentu. Yang terakhir signifikansinya adalah bahwa *asbāb al-nuzūl* tidak terletak pada keakuratan sejarahnya, melainkan pada sejauh mana narasinya dapat digunakan untuk menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an. Atau dengan pemahaman, bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan komponen dari proses penafsiran itu sendiri.¹⁶

Muhammad Syahrur juga memberikan argumentasi yang mengacu pada pernyataan al-Zarkasyi yang menyebutkan bahwa semua hadis tentang *asbāb al-nuzūl* pada dasarnya bersumber dari sahabat atau *tabi'īn*. Syahrur menyebutkan bahwa tidak ditemukan satu pernyataan pun bahwa Nabi pernah menentukan dan mengatakan tentang suatu sebab tertentu tentang turunnya suatu ayat. Meskipun demikian, riwayat-riwayat yang bersumber dari sahabat atau *tabi'īn* tersebut telah terdokumentasi dengan baik dalam kitab-kitab hadis dan tafsir yang menjadi sumber umat muslim saat ini.¹⁷

Selanjutnya, Syahrur mengatakan bahwa ilmu *asbāb al-nuzūl* ini lahir dari riwayat-riwayat yang *ṣahih* dilatarbelakangi dua hal, yaitu:

- a. Adanya kesan penyematan sifat adil dan kemaksuman para sahabat. Anggapan bahwa apa yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai *asbāb al-nuzūl* adalah suatu hal yang sakral dan tidak boleh untuk diragukan.
- b. Adanya pengunggulan terhadap salah satu golongan diantara para sahabat. Di dalam kitab-kitab *asbāb al-nuzūl* terekam adanya pertentangan hebat antara berbagai aliran dan kelompok. Kelompok-kelompok tersebut antara lain ahlu sunnah, syiah, zahiri dan batini.

¹⁴ Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'an*, 71.

¹⁵ Ridhoul Wahidi, "Wahidi Asbabun Nuzul Sebagai Cabang Ulumul Quran," *Jurnal Syahadah* Vol. 3, no. 1 (2015): 56.

¹⁶ Sirry, *Kontroversi Islam Awal; Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis*, 181.

¹⁷ Akhmad Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, and Wardani, *Kesinambungan Dan Perubahan Dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbāb Al-Nuzul: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd*, Cetakan I (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 31.

Menurut Syahrur, keberadaan *asbāb al-nuzūl* telah mencabut kemutlakan dan keuniversalan al-Qur'an yang menjadikannya terikat atas suatu peristiwa dan sebab tertentu yang hanya terbatas pada satu lingkup peristiwa historis. Akibatnya, kaum muslim terjebak pada pensakralan sejarah dengan menyatakan bahwa teks al-Qur'an dan periode penyusunannya adalah historis. Konsekuensinya, mereka menolak bahwa konsep wahyu berlaku bagi seluruh ruang dan waktu.¹⁸

Quraish Shihab juga mengungkapkan pandangannya tentang *asbāb al-nuzūl*, yaitu peristiwa yang terjadi sebelum, selama atau setelah turunnya ayat-ayat, dan peristiwa-peristiwa tersebut berkaitan dengan ayat yang turun. Shihab berpendapat, pentingnya untuk membedakan antara kata "*sebab*" dengan kata sebab yang menggambarkan secara keseluruhan. Ayat-ayat al-Qur'an dianggap *qadim* yang berarti tidak ada yang mendahuluinya. Ayat yang *qadim* tidak akan gugur tanpa adanya sebab jika dipahami sebab di sini sama dengan sebab dalam hukum kausalitas.¹⁹

Pembedaan yang dilakukan oleh Quraish Shihab agaknya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ke-*qadim*-an atau ke-*hadis*-an al-Qur'an. Pertanyaan yang sering diungkapkan adalah apakah al-Qur'an itu *qadim* (*ghairu makhluq*)? Atau ia baharu (*hadis:makhluq*)? atau apakah ia merupakan—meminjam bahasa Amin Abdullah—sebagai intervensi Tuhan terhadap kehidupan Arab pada masa Nabi? Berkaitan dengan hal ini, Amin Abdullah berpendapat bahwa konsep *asbāb al-nuzūl* bermakna bahwa al-Qur'an merupakan dokumen terbuka yang bersifat historis. Artinya, sasaran utama pewahyuan itu adalah masyarakat Arab saat itu yang tidak kosong akan sosial-budaya. Akan tetapi lanjut Amin, jika *asbāb al-nuzūl* tidak dipandang sebagai sebab dalam hukum kausalitas (memasukkan peran sosial terhadap proses pewahyuan), maka konsekuensinya akan menjadikan al-Qur'an dokumen tertutup, *ahistoris*, yang berimplikasi kepada sulitnya mencari makna-makna terdalam yang terkandung dalam al-Qur'an yang berdampak kepada pemahaman bahwa bunyi teks dipandang lebih utama daripada makna moral yang ada di balik teks.²⁰

Pemahaman Amin Abdullah terhadap *asbāb al-nuzūl*, menegaskan kembali pentingnya memahami al-Qur'an bukan hanya dari segi teksnya saja. Namun lebih dari itu, al-Qur'an harus dipahami dari konteks yang lebih luas agar ayat-ayat Tuhan selalu dapat berdialog dengan kondisi apapun. Artinya, hubungan dialogis wahyu Tuhan tidak berhenti dalam masyarakat Arab pada masa kenabian saja, akan tetapi hubungan dialogis itu akan tetap berkelanjutan sampai pada masyarakat saat ini dan yang akan datang.

Sementara untuk dapat mendialogiskan kembali hubungan teks dengan realitas, Amin menekankan bahwa perlu adanya sedikit pergeseran pemahaman dari yang dulunya bersifat *tekstualis-dalālah* kepada makna terdalam, *magza*, semangat dan spirit, agar pemahaman terhadap teks yang sudah berhenti dan terbatas itu tidak menimbulkan pemahaman yang sempit dan terbatas pula yang hanya berdasarkan

¹⁸ Aseri, Abidin, and Wardani, 32–33.

¹⁹ Moh Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an: Dilengkapi Penjelasan Kritis Tentang Hermeneutika Dalam Penafsiran al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 202.

²⁰ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 139.

pada sifat tertulis atau tersurat. Jika teks dipahami secara benar, maka cita-cita (*ṣālihun likulli zamān wa makān*) akan dapat dicapai.²¹

Amin kemudian memperkenalkan *asbāb al-nuzūl qadīm*, dan *asbāb al-nuzūl jadīd*. Makna *asbāb al-nuzūl qadīm* mengacu pada motivasi yang menyebabkan diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an, seperti pemahaman '*ulūm al-Qur'an*' secara umum. Sebaliknya, *asbāb al-nuzūl jadīd* mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini atau peristiwa-peristiwa yang sebanding dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Sebagai ilustrasi dari pemahaman ini, Amin membandingkan Q.S. al-Nur/24: 6-9 dengan contoh-contoh perselingkuhan. Dalam teks al-Qur'an, untuk membuktikan seseorang berbuat zina, maka harus menghadirkan saksi yang melihat perbuatan zina itu ketika dilakukan. Menurut Amin, ini adalah *asbāb al-nuzūl qadīm* yang sangat sulit untuk dilakukan pada masa saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, pembuktiannya cukup dengan melihat rekaman cctv atau tes DNA. Pemanfaatan teknologi inilah yang disebut dengan istilah *asbāb al-nuzūl jadīd*.²²

Perumpamaan lain tentang *asbāb al-nuzūl qadīm*, dan *asbāb al-nuzūl jadīd* yang diungkap Amin adalah terkait pengungkapan Q.S. al-Jumu'ah/62: 9-11. Jika diperhatikan pada riwayat dalam *asbāb al-nuzūl qadīm*, akan ditemukan bahwa ayat itu diturunkan karena para sahabat meninggalkan Nabi yang sedang berkhotbah karena terperdaya dengan barang-barang perdagangan menuju rombongan orang-orang yang berdagang. Jika dikontekstualisasikan pada saat ini, maka masuk akal jika *asbāb al-nuzūl jadīd* terdiri dari orang-orang yang masih menggunakan ponsel, media sosial, dan seperangkat lainnya saat acara Jumat tengah berlangsung.²³

Apa yang disampaikan oleh Amin Abdullah tentang *asbāb al-nuzūl qadīm*, dan *asbāb al-nuzūl jadīd*, dalam penerapannya hampir sama dengan metode Fazlur Rahman tentang penafsiran al-Qur'an. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa untuk mengetahui makna terdalam suatu ayat, sepatutnya seorang penafsir setidaknya memerlukan dua pendekatan. Pertama melihat dari *asbāb al-nuzūl*-nya (mikro), dan kedua melihat dari aspek sosio-historis (makro). Kedua pendekatan ini tidak hanya berlaku pada ayat-ayat individual (*khitāb* tertentu), akan tetapi juga berlaku terhadap ayat-ayat universal atau al-Qur'an secara keseluruhan.²⁴

Selanjutnya, Rahman mengusulkan interpretasi mutakhir yang dikenal sebagai "gerak ganda" atau *double movement*. *Double movement* sendiri merupakan suatu proses penguraian al-Qur'an dari keadaan yang sedang berlangsung saat ini ke masa ketika al-Qur'an diwahyukan, kemudian merubahnya lagi pada keadaan yang sedang berlangsung.

Metode interpretasi yang dikenal sebagai gerak ganda ini bersifat komprehensif dan metodis. Ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, gerakan pertama membantu mufasir dalam mengevaluasi ayat-ayat yang telah dipelajari dalam konteks latar

²¹ Abdullah, 171.

²² Muhammad Anshori, "Wawasan Baru Asbāb An-Nuzūl.: Analisis Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah," *Jurnal QOF* Vol. 2, no. 1 (2018): 43.

²³ Anshori, 46.

²⁴ Apa yang disampaikan Rahman ini sebenarnya menegaskan bahwa suatu ayat akan sangat mudah diterapkan apabila ayat tersebut dipahami dari aspek sosial. Konteks turunnya ayat pada masa nabi, tentu saja sangat berbeda dengan konteks hari ini, untuk itu bagi Rahman pemahaman terhadap latar belakang historisitas adalah hal yang utama dalam memahami Alquran. Lebih lanjut, lihat Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Quran: Metode Dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 8.

belakang sejarah pada gerakan pertama. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk benar-benar memahami makna ayat-ayat tersebut guna menggali prinsip-prinsip umum. Penafsiran ayat dibuat pada gerakan kedua dengan mempertimbangkan keadaan sosiokultural saat ini. Pemahaman baru yang mengedepankan pengimplementasian ayat-ayat al-Qur'an dapat diterapkan pada era modern dengan tetap berpegang pada pesan moral yang terkandung dalam al-Qur'an. Hal itu dapat terwujud jika gerakan kedua ini dapat dipahami sepenuhnya. Rahman berpendapat bahwa perintah-perintah al-Qur'an akan tetap ada dan relevan dalam segala kondisi apapun jika teori gerak ganda ini berhasil diterapkan.²⁵

Berdasarkan pemahaman baru terhadap al-Qur'an—dalam hal ini *asbāb al-nuzūl*—terlihat jelas bagaimana pemahaman pemikiran kontemporer begitu memperhatikan aspek sosio-historis tanpa menghilangkan aspek teks yang ada para riwayat-riwayat *asbāb al-nuzūl*. Pendekatan sosio-historis ini bertujuan untuk memahami makna-makna universal yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an, sehingga pada saat ayat itu diturunkan, fokus kajian bukan sekadar terhadap ayat yang diturunkan, melainkan memperhatikan makna global yang dapat ditransformasikan nilai-nilai globalnya pada masa saat ini dan yang akan datang.

Contoh Aplikasi *Asbāb Al-Nuzūl* Era Kontemporer

Sudah barang pasti bahwa suatu teori dapat berguna apabila ada produk yang dihasilkan dari teori itu. Sama halnya dengan *asbāb al-nuzūl* yang produknya selalu diharapkan untuk dapat diterapkan khususnya pada masa kini. Contoh penerapan *asbāb al-nuzūl* masa kini antara lain:

a. Alat Bukti bagi Kasus Perzinahan

Dalam kasus Hilal yang menjadi sebab turunnya Q.S. al-Nur/24: 6-9 tentang bukti yang harus dihadirkan adalah saksi yang melihat terjadinya suatu perzinahan. Dalam konteks hari ini, menghadirkan saksi yang benar-benar melihat perzinahan itu sangat sulit untuk dilakukan. Untuk itu menurut Amin Abdullah, penggunaan teknologi dapat dilakukan untuk menggantikan saksi itu, seperti rekaman cctv, foto, ataupun riwayat chatingan serta jika diperlukan, maka dapat dimintai keterangan dokter atau ahli. Jika dikaitkan dalam hukum acara pidana Indonesia, hal-hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk.

b. Syarat Poligami

Pada awal kemunculan ayat tentang poligami, syarat yang harus dipenuhi oleh suami adalah adil. Dalam konteks hari ini, syarat berpoligami diatur sedemikian rupa oleh badan legislatif, yang diantaranya adanya persetujuan dari isteri. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak isteri setelah dipoligami. Sebagai tambahan dari penulis, salah satu syarat poligami adalah, dilakukannya pembagian harta gono-gini terlebih dahulu sebelum suami melakukan poligami. Dengan demikian, tercapailah ideal moral yang terdapat dalam wahyu Tuhan, bukan hanya mencapai legal formalnya saja.

c. Pengharaman bunga karena keharaman riba

²⁵ Syamsuddin, 18.

Keharaman riba diatur secara bertahap seperti aturan pengharaman khamar. Riba pada mulanya dilarang karena adanya tambahan yang dapat melebihi utang pokok. Selanjutnya diharamkan karena adanya unsur eksploitasi, pemerasan dan karena kezaliman. Kaitannya dengan penerapan *asbāb al-nuzūl* saat ini adalah bahwa bunga pinjaman dalam lembaga keuangan dapat agar dapat dikatakan haram, harus dibuktikan apakah mengandung pemerasan, eksploitas, dan perbuatan zalim. Jika dapat dibuktikan, maka dapat diharamkan. Dan sebaliknya, jika tidak dapat dibuktikan, maka diperbolehkan. Dengan demikian, hukum bunga merupakan kasuistik tergantung perlakuan yang didapatkan oleh peminjam.

KESIMPULAN

Untuk memahami al-Qur'an secara keseluruhan baik yang berkaitan dengan makna, isi, kandungan, serta tujuannya, seseorang harus memiliki pemahaman yang kokoh terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam '*ulūm al-Qur'an*' termasuk *asbāb al-nuzūl*. Hal itu bertujuan agar teks-teks yang diturunkan kepada kita sebagai umat terakhir, terus dapat diaplikasikan tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Dari pembahasan ini, dapat dilihat dengan jelas bagaimana perbedaan yang mendasar antara pemahaman klasik dan kontemporer mengenai *asbāb al-nuzūl*. Ulama klasik lebih menekankan kepada teks sebagai sumber utama untuk mengetahui *asbāb al-nuzūl* dan maknanya. Sementara ulama kontemporer, lebih menekankan pemahaman yang lebih luas yang melibatkan aspek sosio-historis masa Nabi (*asbāb al-nuzūl qadīm*), kemudian dicari persamaannya dengan sosio-historis saat ini (*asbāb al-nuzūl jadīd*) tanpa menghilangkan aspek tektualitasnya.

Pentingnya memasukkan aspek realitas dalam memahami *asbāb al-nuzūl* akan membawa pemahaman yang tidak kaku. Justru, jika *asbāb al-nuzūl* dipahami dengan menghubungkan aspek realitas, akan didapati pemahaman yang komprehensif dan substantif. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an akan tetap relevan dan akan hidup dalam kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- A'zamī, Muḥammad Muṣṭafā. *Sejarah Teks Al-Quran Dari Wahyu Sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan Dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Anshori, Muhammad. "Wawasan Baru Asbāb An-Nuzūl.: Analisis Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah." *Jurnal QOF* Vol. 2, no. 1 (2018).
- Aseri, Akhmad Fauzi, M. Zainal Abidin, and Wardani. *Kesinambungan Dan Perubahan Dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbāb Al-Nuzul: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd*. Cetakan I. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah ulumul Qur'an*. Cetakan II. Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013.
- Miftahuddin, and Irma Riyani. "Wahyu Dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zaid." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 3, no. 1 (2018).
- Qaṭṭān, Mannā' al-. *Mabāḥiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- . *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1992.
- Rokhmah, Niswatur. "Studi Analisis Kaidah Asbabun Nuzul: Kelebihan Dan Kekurangannya." *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, no. 2 (2019).
- Rumi, Fahd bin Abdurrahman Ar-. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Shihab, Moh Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an: Dilengkapi Penjelasan Kritis Tentang Hermeneutika Dalam Penafsiran al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sirry, Mun'im. *Kontroversi Islam Awal; Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- . *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015.
- Ṣobūnī, Muhammad Ali Aṣ-. *At-Tibyān Fī 'Ulūm al-Qur'an*. Pakistan: Bushra Publisher, 2011.
- Suyūṭī, Jalāluddin As-. *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Resalah Publisher, 2008.
- Syamsuddin, Sahiron. *Studi Al-Quran: Metode Dan Konsep*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Wahidi, Ridhoul. "WahidiAsbabun Nuzul Sebagai Cabang Ulumul Quran." *Jurnal Syahadah* Vol. 3, no. 1 (2015).
- Zarqānī, Muhammad Abdul 'Azim az-. *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.